



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM *TIRTA SEWAKADARMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 60, Pasal 63, Pasal 67 ayat (8), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70, Pasal 71, Pasal 84, Pasal 86, Pasal 93 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA SEWAKADARMA*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

6. Walikota adalah Walikota Denpasar.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
9. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
12. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
13. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
15. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BUMD.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Walikota.
17. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
18. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.

19. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
22. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
23. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda.
24. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
25. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
26. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan pegawai Perumda.
27. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
28. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
29. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
30. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
31. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
32. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

33. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
34. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
35. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. seleksi, pengawasan, dan penghasilan anggota Dewan Pengawas;
- b. seleksi dan penghasilan anggota Direksi;
- c. penghasilan pegawai Perumda;
- d. Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan komite lainnya;
- e. Rencana Bisnis dan RKA Perumda;
- f. kerja sama Perumda;
- g. pinjaman Perumda;
- h. tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas;
- i. tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi;
- j. evaluasi Perumda;
- k. restrukturisasi; dan
- l. pembinaan dan pengawasan Perumda.

## BAB II

### SELEKSI, PENGAWASAN, PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

#### Bagian Kesatu Penyerahan Kewenangan

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Walikota selaku Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Kedua  
Seleksi Anggota Dewan Pengawas

Pasal 4

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 5

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

Pasal 6

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menugaskan perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu waktu, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dikeluarkan oleh pengadilan niaga;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Perumda memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
  - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas ; dan
  - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 10

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

## Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.

## Pasal 13

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator;
  - b. penilaian UKK;
  - c. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - d. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

## Pasal 14

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

## Pasal 15

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

## Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat(1), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (5) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diangkat oleh KPM.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda ditetapkan dengan komposisi:
  - a. dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
    - 1.1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 2.2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
  - b. dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
    - 1.1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
    - 2.1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen;
  - c. dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
    - 1.1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
    - 2.1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
    - 3.1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda secara selektif.
- (3) Pejabat Pemerintah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

## Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Walikota melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), Menteri menugaskan pejabat Pemerintah Pusat untuk menjadi anggota Dewan Pengawas setelah seleksi sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

## Pasal 20

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 21

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c.

## Pasal 22

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

## Pasal 23

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Calon Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dari Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Walikota dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

## Pasal 24

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Menteri menyampaikan surat penugasan pejabat Pemerintah Pusat sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada Walikota.

## Pasal 25

- (1) Walikota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 26

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

#### Pasal 27

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana bisnis;
  - b. RKA Perumda;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.

- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat kembali berjumlah melebihi dari jumlah dan komposisi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka Walikota melakukan wawancara untuk menyesuaikan dengan kebutuhan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Perumda Air Minum *Tirta Sewakadarma*.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 29

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

#### Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Bagian Ketiga Informasi Pelaksanaan Seleksi

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media masa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. penjangkaran;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.
- (4) Biaya pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perumda.

Bagian Keempat  
Pengawasan Dewan Pengawas

Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit dilakukan terhadap:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKA Perumda;
  - c. kegiatan operasional;
  - d. laporan dan pertanggungjawaban;
  - e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
  - f. kinerja; dan
  - g. penyelesaian hukum.
- (2) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal terkait tugas dalam:
  - a. manajemen risiko;
  - b. sistem pengendalian internal;
  - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
  - d. sistem teknologi informasi;
  - e. pengelolaan kepegawaian;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
  - h. penilaian kinerja Direksi;
  - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi;
  - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
  - k. pemilihan calon anggota Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
  - b. pembuatan keputusan oleh Direksi.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangkan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, komite dan auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Pengawas memiliki wewenang :

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda;
- b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
- c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

#### Bagian Kelima Penghasilan

#### Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

#### Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama;
  - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
  - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda.

#### Pasal 39

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

#### Pasal 40

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

#### Pasal 41

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

#### Pasal 42

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c sebagai berikut :

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

#### Pasal 43

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Pasal 44

- (1) Perumda memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b kepada Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
  - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
  - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda.
- (7) Dalam hal Dewan Pengawas yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Dewan Pengawasan yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda.

## Pasal 45

Perumda tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda yang bersangkutan;
- b. Negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga Pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

## Pasal 46

Anggota Dewan Pengawas yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda yang bersangkutan;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dalam kasus tersebut sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Pasal 47

- (1) Perumda dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor merupakan wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. kondisi Perumda yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda dalam kondisi rugi, atau Perumda tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.

- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda dan disetujui oleh KPM.

Bagian Keenam  
Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas utama sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
  - a. paling sedikit menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
  - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik paling sedikit selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas Pengawasan Perumda dapat dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium.
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

Bagian Ketujuh  
Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 49

Perumda dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 50

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumda.

Bagian Kedelapan  
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas yang dibiayai oleh Perumda.
- (2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda yang bersangkutan.
- (3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum Daerah;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumda yang bersangkutan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 52

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perumda yang sama.

### Pasal 53

Sekretaris Dewan pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

### Pasal 54

Sekretaris Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

- a. anggota Dewan Pengawas pada Perumda/ perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas Perumda/perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada Perumda yang bersangkutan; dan/atau
- d. anggota komite pada Perumda/ perusahaan lain.

## BAB III

### SELEKSI DAN PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI

#### Bagian Kesatu Penyerahan Kewenangan

### Pasal 55

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Walikota selaku Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

#### Bagian Kedua Seleksi Anggota Direksi

### Pasal 56

Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM.

### Pasal 57

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

## Pasal 58

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

## Pasal 59

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- 1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 60

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
  - a. perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
  - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
  - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;
  - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
  - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
  - e. menetapkan hasil penilaian;
  - f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan
  - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 61

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kemampuan keuangan Perumda;
  - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
  - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia;
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 62

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

#### Pasal 63

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

#### Pasal 64

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:
  - a. tim; atau
  - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
  - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
  - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 65

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

#### Pasal 66

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan Rencana Bisnis;
- d. presentasi makalah dan Rencana Bisnis; dan
- e. wawancara.

#### Pasal 67

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
  - a. pengalaman;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
  - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
  - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
  - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
  - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 68

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
  - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
  - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

#### Pasal 69

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

#### Pasal 70

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

#### Pasal 71

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon anggota Direksi.
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk setiap jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.
- (5) Dalam hal BUMD Lembaga Keuangan, Walikota menetapkan Calon Anggota Direksi untuk proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Walikota menetapkan Calon anggota Direksi terpilih.
- (7) Apabila hasil proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disetujui, Walikota menetapkan Calon anggota Direksi lainnya sesuai dengan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 72

- (1) Walikota menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

#### Pasal 73

- (1) Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.
- (2) Sebelum menetapkan calon anggota Direksi, Walikota Daerah menyampaikan calon anggota Direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

#### Pasal 74

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta RKA Perumda;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. Rencana Bisnis;
  - b. RKA Perumda;
  - c. laporan keuangan;

- d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
  - (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 75

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 76

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 78

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.

#### Pasal 79

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
  - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
  - c. tata cara pemberhentian.

#### Bagian Ketiga

#### Informasi Pelaksanaan Seleksi

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Direksi melalui media masa lokal/nasional dan/atau elektronik.

- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman BUMD.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. penjangkaran;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.
- (4) Biaya pelaksanaan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perumda.

Bagian Keeempat  
Pengasilan Direksi  
Pasal 81

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 82

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM pada Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda.

Pasal 83

- (1) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu) pada kategori Perumda sedang dan kategori Perumda besar, besaran gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM.
- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 84

- Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:
- a. tunjangan hari raya;
  - b. tunjangan perumahan;
  - c. tunjangan purna jabatan; dan
  - d. tunjangan kinerja.

Pasal 85

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda.

## Pasal 86

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM pada Perumda.

## Pasal 87

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelumnya menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda dapat mengikut sertakan Direksi Perumda dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Perumda yang mengikutsertakan direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda;
- e. Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda;
- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK;
- g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

## Pasal 88

Anggota Direksi Perumda dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

## Pasal 89

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda;
  - b. anggota Direksi Perumda hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda yang bersangkutan;
  - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
  - d. dalam hal anggota Direksi Perumda tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a yang telah menjadi aset Perumda, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda.

## Pasal 90

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda.

## Pasal 91

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b.

## Pasal 92

- (1) Perumda memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda yang bersangkutan.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
  - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
  - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perumda yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda yang bersangkutan.

- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda yang bersangkutan.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda yang bersangkutan.

#### Pasal 93

Perumda tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda yang bersangkutan;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau lembaga Pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

#### Pasal 94

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda yang bersangkutan;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 95

- (1) Perumda dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM pada Perumda apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;

- b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. kondisi Perumda yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda dalam kondisi rugi, atau Perumda tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda dan disetujui oleh KPM.

#### Bagian Kelima

#### Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (6) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai direktur utama.
- (7) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

- (8) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2).

Bagian Keenam  
Rangkap Jabatan

Pasal 97

- (1) Anggota Direksi Perumda yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi Perumda tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi Perumda.
- (2) Penghasilan anggota Direksi Perumda yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/ perusahaan patungan/ perusahaan terafiliasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda.

Bagian Ketujuh  
Cuti Anggota Direksi

Pasal 98

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. cuti ibadah; dan
  - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; dan
  - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM atau RUPS.
- (5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
- (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Biaya Kedelapan  
Biaya Operasional Direksi

Pasal 99

- (1) Perumda dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi Perumda untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi Perumda yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/ keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan;
  - a. ditunjukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda;
  - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun.
  - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
  - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya yang dianggarkan.

BAB IV  
PENGHASILAN PEGAWAI  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 100

Pegawai Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

## Pasal 101

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda.
- (3) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

## Bagian Kedua Pekerja dan Tenaga Ahli

### Pasal 102

- (1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pekerja dan tenaga ahli diatur dalam Peraturan Direksi.

## Bagian Ketiga Penghasilan Pegawai

### Pasal 103

- (1) Pegawai Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda paling banyak terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

### Pasal 104

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a paling sedikit sebesar upah minimum Daerah.

- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda.
- (3) Besaran gaji pegawai Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 105

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. tunjangan isteri / suami;
  - b. tunjangan anak;
  - c. tunjangan perumahan;
  - d. tunjangan jabatan;
  - e. tunjangan kinerja;
  - f. tunjangan hari raya;
  - g. tunjangan pendidikan; dan
  - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 106

- (1) Pegawai Perumda diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda.
- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK.
- (4) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Perumda yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda atas uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang penghargaan masa kerja maka selisihnya dibayar oleh Perumda.

#### Pasal 107

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

#### Pasal 108

- (1) Pegawai Perumda diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda dapat mengikutsertakan pegawai Perumda dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda.

#### Pasal 109

- (1) Perumda dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai Perumda berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau diluar pengendalian Direksi;

- c. kondisi Perumda yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda dalam kondisi rugi, atau Perumda tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan diluar pengendalian Direksi; dan
  - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).
- (2) Hal-hal diluar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda dan disetujui oleh KPM.

#### Pasal 110

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Bagian Keempat Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai

#### Pasal 111

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

### BAB V SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

#### Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 112

- (1) Perumda membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 113

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 114

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama.

#### Pasal 115

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada Direktur Utama sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

#### Pasal 116

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua  
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 117

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komite audit dan komite lainnya.

Pasal 118

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) terdiri dari ketua dan anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Komite audit merupakan anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas independen Perumda.
- (4) Anggota komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas Perumda atau dari luar Perumda yang bersangkutan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada KPM.
- (6) Anggota komite audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda maka ketua komite audit harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas Perumda bersangkutan lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 119

- (1) Komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas Perumda.
- (2) Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas Perumda.

## Pasal 120

- (1) Komite audit bertugas untuk:
  - a. membantu Dewan Pengawas Perumda untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
  - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
  - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
  - d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda yang bersangkutan;
  - e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas bersangkutan lainnya; dan
  - f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Perumda dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan kepada komite audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.

## Pasal 121

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

## Pasal 122

- (1) Anggota komite audit harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
  - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda yang bersangkutan;
  - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
  - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
  - e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- (2) Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota komite audit harus memahami industri/bisnis Perumda yang bersangkutan.

#### Pasal 123

- (1) Penghasilan anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perumda yang bersangkutan;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 124

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
  - a. diwajibkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. diwajibkan oleh KPM;
  - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko Perumda berdasarkan intensitas risiko Perumda; atau
  - d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di Perumda yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan wajib melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Seorang atau lebih anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 125

- (1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 126

- (1) Dewan Pengawas menetapkan piagam komite berdasarkan usulan komite yang terkait.
- (2) Asli piagam komite disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
- (3) Tugas komite lainnya ditetapkan dalam piagam komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas.

#### Pasal 127

Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

#### Pasal 128

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda yang bersangkutan;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

#### Pasal 129

- (1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda yang bersangkutan.
- (2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perumda yang bersangkutan;
  - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

- c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 130

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium pelaksana fungsi komite untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumda yang bersangkutan.

#### Pasal 131

Komite menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

#### Pasal 132

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, komite menyusun dan menyampaikan RKA Perumda tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Salinan RKA tahunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan RKA Perumda tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 133

- (1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan komite.

#### Pasal 134

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite membuat laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

#### Pasal 135

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumda yang bersangkutan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

#### Pasal 136

Komite menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perumda yang bersangkutan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

#### Pasal 137

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

#### Pasal 138

- (1) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perumda yang bersangkutan.
- (2) Terhadap Perumda tertentu yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota komite maka anggota komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Pengawas.

BAB VI  
RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJADAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 139

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumda dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 140

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 141

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi Bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumda merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua  
Rencana Bisnis  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 142

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
  - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda dalam mengelola Perumda;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus Perumda fokus pada tujuan Perumda;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
  - a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen resiko;
  - d. faktor mempengaruhi operasional Perumda; dan
  - e. kategori dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda.
- (3) Kategori dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 143

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen, pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (3) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 144

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari sejak disampaikan.
- (2) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima rancangan Rencana Bisnis dari Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (3) Persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui atau tidak memberikan persetujuan rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (7) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM, dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Nonkementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 145

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (7), untuk disahkan oleh KPM paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan Tenaga/Lembaga Professional sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 146

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

#### Paragraf 3

#### Perubahan Rencana Bisnis

#### Pasal 147

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Perda RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda; dan/atau
  - c. terjadi perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah Perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

#### Pasal 148

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

#### Pasal 149

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 146 berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Ketiga  
Rencana Kerja dan Anggaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 150

- (1) RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda.
- (3) Kerangka RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 151

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari sejak disampaikan.
- (2) Penyampaian rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima rancangan RKA dari Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (3) Persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Dewan Pengawas meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui atau belum memberikan persetujuan rancangan RKA Perumda, rancangan RKA Perumda dianggap telah disetujui.
- (7) Rancangan RKA Perumda yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM dan dapat disampaikan kepada Kementerian Teknis/Lembaga Non Kementerian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (7), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima oleh KPM.

- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda melakukan penelahaan paling lama 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Tenaga/Lembaga Professional sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 153

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda kepada KPM paling lambat pada akhir bulan Nopember sebelum tahun RKA Perumda dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

#### Paragraf 3

#### Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 154

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda; dan/atau
  - c. terjadi perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda, RKA Perumda dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 155

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 152, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumda.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda disesuaikan dengan waktu perubahan dan dilaksanakan paling lambat bulan Agustus pada tahun berjalan.

BAB VII  
KERJA SAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 156

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
  - a. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan kemanfaatan;
  - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda; dan
  - d. melindungi kepentingan Perumda, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 157

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 158

Pelaksanaan kerja sama Perumda dilakukan oleh Direksi.

Pasal 159

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
  - a. operasi (*joint operation*);
  - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
  - c. lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM; dan
  - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

#### Pasal 160

- (1) Kerja sama Perumda yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. proposal kerja sama;
  - b. studi kelayakan kerja sama;
  - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
  - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

### BAB VIII

#### PINJAMAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 161

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari:
  - a. lembaga keuangan;
  - b. Pemerintah Pusat;
  - c. Pemerintah Daerah; dan
  - d. sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pinjaman jangka pendek;
  - b. pinjaman jangka menengah; dan
  - c. pinjaman jangka Panjang.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pinjaman

Pasal 162

- (1) Pinjaman dilakukan berdasarkan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Perumda yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pelaksanaan pinjaman harus mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda dan tidak menimbulkan beban bagi keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal pinjaman mempersyaratkan jaminan, hanya aset yang berasal dari hasil usaha Perumda yang dapat dijaminkan.
- (4) Aset yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dilarang dijadikan jaminan dalam bentuk apa pun.
- (5) Pinjaman Perumda kepada Pemerintah Daerah tidak dipersyaratkan jaminan.

Pasal 163

- (1) Permohonan pinjaman diajukan oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas dengan dilampiri dokumen:
  - a. rencana penggunaan pinjaman;
  - b. proyeksi arus kas dan kemampuan pengembalian;
  - c. analisis risiko dan jaminan; dan
  - d. persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Walikota menetapkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan pinjaman paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap.

BAB IX

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN  
LAPORAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 164

- (1) Dewan Pengawas wajib menyusun laporan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam satu tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara obyektif, transparan, dan akuntabel berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, pengelolaan, dan kinerja Perumda.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. ringkasan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan;
  - b. hasil penilaian terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda;

- c. rekomendasi perbaikan dan pengembangan kebijakan pengelolaan Perumda;
- d. evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya; dan
- e. simpulan umum mengenai efektivitas tata kelola Perumda.

#### Pasal 165

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (2) Penyampaian laporan tahunan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung hasil pengawasan.
- (3) Salinan laporan tahunan disampaikan kepada:
  - a. Direksi Perumda sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut; dan
  - b. perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan terhadap BUMD.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan, alasan ketidaktandatangan wajib dinyatakan secara tertulis dan dilampirkan dalam laporan.

#### Pasal 166

- (1) Setelah disahkan oleh KPM, Dewan Pengawas wajib melakukan penyebarluasan ringkasan laporan tahunan kepada pemangku kepentingan internal Perumda.
- (2) Ringkasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. capaian kinerja pengawasan;
  - b. rekomendasi strategis terhadap peningkatan kinerja dan tata kelola perusahaan; dan
  - c. tindak lanjut atas hasil pengawasan tahun sebelumnya.
- (3) Penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi bersama Direksi dan unit kerja terkait;
  - b. forum internal Perumda;
  - c. portal informasi resmi Perumda; dan/atau
  - d. media komunikasi internal lainnya.
- (4) Penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. keterbukaan informasi publik;
  - b. kerahasiaan data dan informasi perusahaan; dan
  - c. profesionalitas dalam menyampaikan hasil pengawasan.
- (5) Dalam hal ringkasan laporan tahunan akan dipublikasikan kepada masyarakat, penyampaian informasi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari KPM.

BAB X  
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PUBLIKASI LAPORAN  
DIREKSI

Pasal 167

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada KPM melalui perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (2) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun buku berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
  - b. laporan manajemen yang memuat hasil evaluasi kinerja operasional, pelaksanaan program kerja, tanggung jawab sosial perusahaan, serta rencana kerja tahun berikutnya.

Pasal 168

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan administratif dan substansial terhadap laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM sebagai bahan pertimbangan dalam pengesahan laporan tahunan.

Pasal 169

- (1) KPM mengesahkan laporan tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima dari Direksi.
- (2) Setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM, Direksi wajib melakukan publikasi kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengesahan.
- (3) Publikasi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik dan paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan keuangan;
  - b. ikhtisar kinerja perusahaan;
  - c. informasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - dan
  - d. rencana pengembangan usaha untuk tahun berikutnya.
- (4) Publikasi laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui:
  - a. laman resmi Perumda;
  - b. laporan singkat pada media cetak dan/atau elektronik; dan
  - c. penyampaian kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk Dewan Pengawas, DPRD, dan masyarakat pengguna layanan.

- (5) Direksi bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian dan publikasi laporan tahunan oleh Direksi untuk menjamin terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## BAB XI EVALUASI

### Pasal 170

- (1) Evaluasi terhadap Perumda dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian antara target dan realisasi kinerja.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Perumda;
  - b. Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidang BUMD; dan
  - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai kewenangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 171

Aspek evaluasi meliputi:

- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan perusahaan; dan
- c. penilaian pelayanan.

### Pasal 172

- (1) Hasil evaluasi wajib didasarkan pada pencapaian rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar penilaian dalam perpanjangan masa jabatan, pemberhentian, atau pemberian insentif kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara dan laporan resmi yang disampaikan kepada Walikota selaku KPM.
- (4) Perumda wajib menyampaikan ringkasan hasil evaluasi kepada masyarakat melalui publikasi resmi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### Pasal 173

- (1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan kinerja tidak sehat atau merugikan Daerah, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyusun rencana perbaikan kinerja paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan evaluasi diterima.

- (2) Walikota selaku KPM dapat memberikan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan pemberian insentif; atau
  - c. pemberhentian dari jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Satuan Pengawas Intern wajib menyampaikan hasil pengawasan kepada Direksi, Dewan Pengawas, dan Walikota selaku KPM sebagai bahan evaluasi.
- (2) Hasil pemeriksaan auditor eksternal dan aparat pengawasan intern Pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi.

BAB XII  
RESTRUKTURISASI

Pasal 175

- (1) KPM berwenang melakukan restrukturisasi terhadap Perumda untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan Perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. restrukturisasi organisasi;
  - b. restrukturisasi keuangan;
  - c. restrukturisasi operasional; dan/atau
  - d. restrukturisasi regulasi.
- (3) Restrukturisasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penataan struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja, serta optimalisasi sumber daya manusia sesuai kebutuhan operasional perusahaan.
- (4) Restrukturisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penataan aset, kewajiban, dan ekuitas, termasuk restrukturisasi pinjaman dan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Restrukturisasi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui peningkatan efisiensi proses bisnis, sistem pelayanan, serta optimalisasi teknologi informasi dan inovasi pelayanan air minum.
- (6) Restrukturisasi regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyempurnaan kebijakan internal, peraturan perusahaan, dan pedoman teknis operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan restrukturisasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas kepada KPM.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 176

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 177

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda yang bersifat strategis, meliputi:
  - a. arah kebijakan umum pengelolaan Perumda;
  - b. koordinasi lintas perangkat Daerah dalam pembinaan Perumda;
  - c. penetapan prioritas dan rencana pengembangan usaha Perumda; dan
  - d. pembinaan terhadap pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim Pembina Perumda yang keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 178

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda mempunyai tugas:
  - a. melakukan pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. melakukan pembinaan kepengurusan dan sumber daya manusia Perumda;
  - c. melakukan pembinaan pendayagunaan aset dan pengembangan bisnis;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Perumda; dan
  - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi urusan perekonomian dan keuangan Daerah.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Sekretaris Daerah untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan Perumda.

- (1) Pengawasan terhadap Perumda dilakukan untuk menegakkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan internal; dan
  - b. pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
  - a. Satuan Pengawas Intern;
  - b. komite audit; dan/atau
  - c. komite lainnya yang dibentuk oleh BUMD.
- (4) Pengawasan internal dilakukan secara berkala terhadap kegiatan operasional, keuangan, dan pelaksanaan rekomendasi hasil audit.
- (5) Hasil pengawasan internal wajib disampaikan kepada direksi, dewan pengawas, dan Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan ditetapkan.
- (6) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga Pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (7) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (8) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
  - a. pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan kinerja Perumda;
  - b. penilaian terhadap tindak lanjut hasil audit dan pembinaan;
  - c. pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan investasi dan pemanfaatan aset Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. pemantauan terhadap kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Hasil pengawasan eksternal dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yang memuat temuan, analisis, dan rekomendasi.
- (10) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada Sekretaris Daerah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kegiatan pengawasan selesai.

## BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 180

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai penghasilan, tunjangan, fasilitas, dan program pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perumda berlaku sejak tahun anggaran berikutnya setelah Peraturan Walikota ini diundangkan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda; dan
- b. Seluruh Pegawai Perumda yang berstatus pegawai kontrak dan/atau pegawai honorer tetap melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja sebelumnya sampai dengan ditetapkannya penyesuaian status kepegawaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 181

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 59);
2. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Audit, Komite Kebijakan dan Tata Kelola Perusahaan serta Komite Pemantauan Risiko Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komite Audit, Komite Kebijakan dan Tata Kelola Perusahaan serta Komite Pemantauan Risiko Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 13); dan
3. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghasilan Anggota Dewan Pengawas, Direksi, Pelaksana Tugas Direksi dan Pegawai Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Sewakadarma* (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 70); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 182

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2026

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

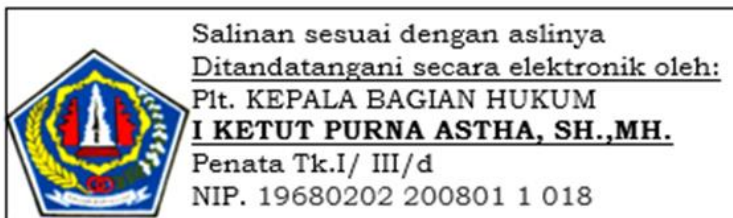
Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Januari 2026

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH EDDY MULYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2026 NOMOR 1



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERATURAN PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
 TAHUN 2019 TENTANG  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 AIR MINUM TIRTA  
 SEWAKADARMA

A. TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEWAKADARMA

| NO  | Indikator UKK                                      | Bobot Penilaian Indikator | Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 – 10) | Nilai Akhir UKK |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                | (3)                       | (4)                                            | (5)=(3)x(4)     |
| 1   | Pengalaman                                         | ...%                      | ...                                            | ...             |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 2   | Keahlian                                           | ...%                      | ...                                            | ...             |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 3   | Integritas dan moral                               | ...%                      | ...                                            | ...             |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 4   | Kepemimpinan                                       | ...%                      | ...                                            | ...             |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 5   | Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah | ...%                      | ...                                            | ...             |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 6   | Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi     | ...%                      | ...                                            | ...             |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
|     |                                                    |                           |                                                |                 |
|     | Total                                              | 100%                      |                                                | ...             |

- Petunjuk Pengisian:
- (1) Diisi nomor halaman.
  - (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 67.

- (3)a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintah Daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi;dan
- b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 67.

B. TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

| NO  | Indikator UKK                                      | Bobot Penilaian Indikator | Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 – 10) | Nilai Akhir UKK |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                | (3)                       | (4)                                            | (5)=(3)x(4)     |
| 1   | Pengalaman                                         | 20%                       | 8,50                                           | 1,70            |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 2   | Keahlian                                           | 15%                       | 7,00                                           | 1,05            |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 3   | Integritas dan moral                               | 15%                       | 7,00                                           | 1,05            |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 4   | Kepemimpinan                                       | 20%                       | 7,50                                           | 1,50            |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 5   | Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah | 25%                       | 7,50                                           | 1,88            |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
| 6   | Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi     | 5%                        | 8,00                                           | 0,40            |
|     | a. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | b. ...                                             |                           |                                                |                 |
|     | c. dst                                             |                           |                                                |                 |
|     |                                                    |                           |                                                |                 |
|     | Total                                              | 100%                      |                                                | 7,58            |

## C. KERANGKA RENCANA BISNIS

- I. Kerangka Rencana Bisnis Perumda :
  - a. Ringkasan eksekutif;
  - b. Pendahuluan;
  - c. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
  - d. Kondisi Perumda saat ini;
  - e. Arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
  - f. Program Perumda;
  - g. Penerapan manajemen risiko;
  - h. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - i. Proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.
- II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut :
  - a. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumda dan rencana strategi umum Perumda.
  - b. Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang
    1. Latar belakang dan Sejarah Perumda;
    2. Arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perumda;
    3. Analisis investasi bagi Perumda yang sudah berdiri;
    4. Maksud dan tujuan pendirian Perumda;
    5. Arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumda; dan
    6. Maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
  - c. Evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
    1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA dan realisasi setiap tahun yang meliputi :
      - a) Asumsi yang digunakan;
      - b) Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
      - c) Realisasi sumber dana; dan
      - d) Pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.
    2. Masalah yang dihadapi Perumda dan Upaya-upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
  - d. Kondisi Perumda saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang :
    1. Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk
    2. Penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
    3. Analisis posisi Perumda dalam menghadapi persaingan usaha; dan
    4. Analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda.
  - e. Arah, sasaran, strategi dan kebijakan Perumda sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi :
    1. Arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi:

2. Sasaran Perumda yang meliputi Tingkat pertumbuhan, Tingkat Kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
  3. Strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;
  4. Kebijakan umum dan fungsional yang memberikan Batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan.
- f. Program Perumda sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
1. Program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
  2. Keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumda secara rinci; dan
  3. Rencana pengembangan usaha meliputi:
    - a) Rencana yang menggambarkan yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
    - b) Strategi pengembangan bisnis;
    - c) Strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
    - d) Strategi rencana pengembangan organisasi; dan
    - e) Rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada romawi I huruf g, meliputi :
1. Identifikasi risiko;
  2. Analisis dan penilaian profil risiko;
  3. Pemetaan risiko;
  4. Kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
  5. Program mitigasi risiko.
- h. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari :
1. Asumsi eksternal, meliputi :
    - a) Pertumbuhan ekonomi;
    - b) Tingkat inflasi;
    - c) Tingkat suku bunga;
    - d) Nilai tukar; dan
    - e) Perubahan eksternal yang signifikan.
  2. Asumsi internal, meliputi :
    - a) Rencana ekspansi bisnis;
    - b) Pertumbuhan karyawan; dan
    - c) Pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.
- i. Proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf I, paling sedikit memuat:
1. Proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
  2. Proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  3. Proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  4. Proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
  5. Proyeksi resiko keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

## D. KERANGKA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

- I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perumda :
  - a. Ringkasan eksekutif;
  - b. Pendahuluan;
  - c. Realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
  - d. Capaian kinerja Perumda tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indicator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
  - e. RKA tahun yang akan datang;
  - f. Proyeksi keuangan Perumda dan anak Perusahaan tahun yang akan datang;
  - g. Penerapan manajemen risiko;
  - h. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
  - i. Penutup;dan
  - j. Pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumda.
- II. Penjelasan Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran sebagai berikut :
  - a. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang Gambaran umum RKA seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
  - b. Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha Perumda, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
  - c. Realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang :
    1. Realisasi kegiatan;dan
    2. Realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
  - d. Capaian kinerja Perumda tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/ divisi/ bagian tahun berjalan.
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:
    1. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA;
    2. Rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumda;
    3. Anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
    4. Anggaran pengadaan;
    5. Anggaran teknologi informasi;
    6. Anggaran penelitian dan pengembangan;
    7. Anggaran pengembangan sumber daya manusia;
    8. Anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
    9. Anggaran investasi;dan
    10. Anggaran kegiatan lainnya.
  - f. Proyeksi keuangan Perumda tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi :
    1. Asumsi dan deviasi proyeksi;
    2. Laporan posisi keuangan;
    3. Laba rugi;
    4. Laporan arus kas;
    5. Rasio keuangan;dan

6. Sumber dan penggunaan dana.
- g. Proyeksi keuangan anak Perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi :
  1. Laporan posisi keuangan; dan
  2. Laba rugi.
- h. Penerapan manajemen risiko Perumda sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat :
  1. Profil risiko; dan
  2. Monitoring.
- i. Hal-hal yang memerlukan keputusan KPM; dan
- j. Penutup.

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA